PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR : 03 TAHUN 2025 TENTANG KONVERSI PRESENSI HARIAN DOSEN BERGELAR DOKTOR DENGAN KEGIATAN RISET MANDIRI

DIUNDANGKAN: 28 APRIL 2025
OLEH YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

PERATURAN YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

KONVERSI PRESENSI HARIAN DOSEN BERGELAR DOKTOR
DENGAN KEGIATAN RISET MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN KESEHATAN NASIONAL BAUBAU

Menimbang :

a bahwa untuk meningkatkan produktivitas riset dan publikasi ilmiah dosen di lingkungan Politeknik Baubau, perlu diberikan fleksibilitas kepada dosen bergelar Doktor untuk menggantikan sebagian kehadiran harian dengan kegiatan riset mandiri;

b bahwa dosen bergelar Doktor memiliki potensi yang strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang sejalan dengan visi misi politeknik;

c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan tentang Konversi Presensi Harian Dosen dengan Kegiatan Riset Mandiri.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6 Anggaran Dasar Yayasan Kesehatan Nasional Baubau sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 28 Nopember 2024 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0050983; dan

7 Statuta Politeknik Baubau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN NO 03 TAHUN 2025 TENTANG KONVERSI PRESENSI HARIAN DOSEN BERGELAR DOKTOR DENGAN KEGIATAN RISET MANDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Kesehatan Nasional Baubau;
2. Politeknik adalah Politeknik Baubau yang berada di bawah naungan Yayasan;
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Baubau;
4. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) adalah unit kerja Politeknik Baubau yang mengelola dan mengendalikan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi ilmiah;
5. Dosen adalah tenaga pendidik tetap di Politeknik Baubau;
6. Doktor adalah dosen dengan jenjang pendidikan strata tiga (S3);
7. Presensi Harian adalah kehadiran dosen di lingkungan kampus untuk melaksanakan tugas tridharma;
8. Riset Mandiri adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara individual oleh dosen sebagai bagian dari pengembangan keilmuan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2
Ruang Lingkup

Peraturan ini mengatur ketentuan konversi kehadiran dosen harian menjadi kegiatan riset mandiri bagi dosen bergelar Doktor.

Pasal 3
Sasaran

Sasaran dari peraturan ini adalah dosen tetap Politeknik Baubau dengan jenjang pendidikan Doktor (S3) yang:

a. Telah memenuhi beban minimal pengajaran sesuai aturan yang berlaku;
b. Aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
c. Memiliki rencana atau roadmap riset yang telah diverifikasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM).

BAB III
BENTUK DAN KONVERSI KEGIATAN

Pasal 4
Bentuk Kegiatan Yang Dikompensasi

Jenis kegiatan riset mandiri yang dapat menggantikan kehadiran harian antara lain:

No	Kegiatan Riset Mandiri	Konversi Presensi Maksimum/Bulan
1	Penyusunan proposal riset	6 hari
2	Penulisan artikel untuk jurnal terindeks minimal Sinta 3/Scopus	7 hari
3	Penyusunan buku ajar/referensi berbasis penelitian	4 hari
4	Pengurusan hak cipta, paten, atau HKI	2 hari
5	Penelitian lapangan (field research)	9 hari (dengan bukti kegiatan)

BAB IV
PROSEDUR PENGAJUAN DAN LAPORAN

Pasal 5
Prosedur Pengajuan

(1) Pengajuan kegiatan riset mandiri dilakukan pada setiap hari kerja kepada Direktur melalui PPPM dengan mengisi form yang disediakan;
(2) Form pengajuan harus disertai:
    a. Rencana kegiatan,
    b. Target output (artikel, proposal, buku, dll.),

Pasal 6
Persetujuan

Pengajuan kegiatan riset mandiri harus mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 7
Laporan Kegiatan

Dosen wajib menyerahkan laporan kegiatan riset mandiri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai, disertai bukti proses/output (artikel, proposal, buku, laporan riset, HKI, dokumentasi lapangan).

BAB V
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8
Batasan Konversi

(1) Jumlah presensi yang dapat dikonversi maksimal 40% dari total presensi aktif bulanan;
(2) Kegiatan riset mandiri dapat diusulkan untuk memperoleh pembiayaan institusi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Politeknik.

Pasal 9
Sanksi

Dosen yang tidak menyampaikan laporan atau ditemukan menyalahgunakan aturan ini akan dikenakan sanksi berupa:

a. Penangguhan hak konversi selama 1 semester,
b. Sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku di Politeknik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui surat edaran atau keputusan Direktur Politeknik Baubau;
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap civitas mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 April 2025
Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau



Muh, Risal Tawil